



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV

DEFINISI OPERASIONAL

KEPMENDIKTISAINTEK
NO. 358/M/KEP/ 2026



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya definisi operasional terkait Kepmendiktisaintek No.358/M/KEP/2026 dapat tersusun dengan baik. Definisi operasional ini disusun sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja utama LLDIKTI beserta cara pengukurannya.

Definisi operasional ini merupakan penjelasan implementatif atas diberlakukannya Kepmendiktisaintek No. 358/M/KEP/2026 yang telah menggantikan Kepmendibudristek No. 210 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan terbitnya Kepmendiktisaintek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi.

Semoga dokumen definisi operasional ini dapat bermanfaat dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam menetapkan rencana kerja, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kupang, 17 April 2026

**Indikator Kinerja Utama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sesuai Kepmen 358/M/2026**

No	PROGRAM	PENDIDIKAN TINGGI
1	Sasaran [S.1]	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
	IKU.1.1	Keunggulan layanan LLDIKTI
	Definisi	Kepuasan pengguna merupakan indikator dalam pelayanan yang diberikan oleh LLDIKTI XV dalam hal seberapa puas seorang pelanggan terhadap pelayanan / produk yang mereka terima. Kepuasan terjadi ketika harapan pelanggan setara dengan layanan yang diberikan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kepuasana pelanggan maka dilakukan survei kepada pelanggan . disamping itu LLDIKTI XV juga menyediakan kotak/saluran pengadaaan untuk menyampaikan saran dan pendapat dari pelanggan. Layanan utama LLDIKTI yang dimaksud adalah layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kriteria yakni : a. Layanan akademik b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan c. Layanan terkait data dan informasi d. Layanan Kelembagaan Berikut adalah 30 layanan yang ada di LLDIKTI XV 1. Verifikasi dan Validasi Ijazah 2. Usul penggantian personil PDP 3. Usul pembatalan PIN 4. Usulan akun verifikator Sinta PT 5. Usulan perubahan afiliasi dosen di Sinta 6. Pelaporan Wisuda 7. Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS (Inpasing pertama) 8. Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS Golongan III 9. Layanan Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS Golongan IV. 10. Izin belajar bagi dosen Dipekerjakan (DPK) 11. Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen PNS (DPK) 12. Tugas belajar Dosen PNS DPK 13. Konsultasi 14. Pengaduan Pelayanan Publik, 15. Alih kelola PTS 16. Perubahan nama Badan penyelenggara PTS 17. Pendirian PTS

		18. Perubahan bentuk PTS 19. Penjaminan Mutu 20. Pembukaan Program Studi baru 21. Pembayaran, Tunjangan Sertifikasi Dosen 22. Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PT 23. Pendataan Saprasi PT 24. Rekomendasi Saprasi 25. Penerbitan surat rekomendasi migrasi data program studi pada PDDIKTI 26. Validasi pembukaan periode pelaporan pada PDDIKTI 27. Validasi perubahan data dosen pada PDDIKTI 28. Validasi Pindah Homepage pada PDDIKTI 29. Pengaktifan kembali studi lanjut 30. Pengusulan jabatan fungsional akademik dosen asisten ahli dan lektor. 31. Pengusulan jabatan fungsional akademik dosen Lektor dan Profesor 32. Pelayanan PISN
	Metode Perhitungan	Tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan hasil survey Formula : $\frac{n}{t} \times 100\%$ n = Respon pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan LLDIKTI t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)
	Satuan	Persentase
	Tipe perhitungan	Non Kumulatif
	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Sumber Data	Laporan Internal LLDIKTI XV
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

	Sasaran [S.1]	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
	IKU 1. 2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu PTS dengan cara penyatuan dan/atau penggabungan PTS. Akreditasi merupakan

		salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, makna peringkat akreditasi adalah sebagai berikut: Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang terdiri atas: 1. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; dan 2. Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. Kriteria konsolidasi antar PTS dapat dilakukan melalui penggabungan dan penyatuan alih kelola serta memperhitungkan pula kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan antar perguruan tinggi.
	Metode Penghitungan	Formula : $\frac{a + b}{t} \times 100\%$ a = jumlah PTS yang terakreditasi b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI
	Satuan	Persentase
	Tipe perhitungan	Kumulatif
	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Sumber Data	PDDIKTI dan Survei Internal XV
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

	Sasaran [S.1]	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
	IKU 1.3	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas
	Definisi	Indikator ini mengukur pencapaian predikat kinerja akuntabilitas (SAKIP) serta pencapaian predikat Zona Integritas (WBK/WBBM) oleh LLDIKTI pada tahun penilaian, sebagaimana hasil evaluasi resmi dari KemenPANRB atau

		Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dengan memperhatikan indikator pendukung tata kelola berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. a. Predikat SAKIP dan ZI yang dinilai merupakan hasil penilaian resmi KemenPANRB pada tahun berjalan. b. Predikat yang digunakan hanya yang diumumkan secara formal melalui laporan atau surat keputusan evaluasi KemenPANRB. c. Indikator dapat berbentuk pencapaian predikat (A/B/BB/BBB/CC) atau status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM). Untuk output, predikat dinyatakan sah apabila terdapat bukti: a. SK Penetapan KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek; b. Laporan Evaluasi SAKIP; dan c. pengumuman resmi hasil ZI KemenPANRB.
	Metode Penghitungan	Formula : $\frac{\text{NILAI SAKIP} + \text{NILAI ZONA INTEGRITAS}}{2}$
	Satuan	Nilai
	Tipe perhitungan	Kumulatif
	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Sumber Data	Aplikasi SPEKTA, PMPRB, dan ZI online
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

2	Sasaran [S.2]	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
	IKU 2.1	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI
	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi peningkatan mutu kepada PTS pada bidang pendidikan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan yang termasuk dalam lingkup fasilitasi peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI mencakup pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, serta layanan konsultasi yang

		terdokumentasi secara resmi. Adapun PTS yang hanya menjadi peserta pasif webinar tanpa asistensi tidak dihitung sebagai fasilitasi peningkatan mutu. a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.
	Metode Perhitungan	Formula: $\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu dari LLDIKTI pada tahun berjalan (pembelajaran, SPMI, atau kombinasi diantaranya) t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI
	Satuan	Persentase
	Tipe perhitungan	Kumulatif
	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Sumber Data	Data internal LLDIKTI Wilayah XV, PDDIKTI, data dari BAN-PT/LAM, data kegiatan peningkatan mutu, Aplikasi SIAGA, dan dokumen SPMI
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

	Sasaran [S.2]	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
	IKU 2.2	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi
	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi. a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT), meliputi: 1) mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi misal melalui

		<i>platform Learning Management System</i> atau opsi pengajaran lainnya; dan 2) membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek PPKPT; c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) melakukan sosialisasi anti narkoba. c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
	Metode Perhitungan	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti kekerasan, anti narkoba dan anti korupsi. t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI
	Satuan	Persentase
	Tipe perhitungan	Kumulatif

	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Sumber Data	Laman dashboar Puspeka, PDDIKTI dan Survei Internal
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

3	Sasaran [S.3]	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
	IKU 3.1	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI
	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi swasta (PTS) untuk peningkatan mutu layanan kemahasiswaan, termasuk pengembangan minat bakat, karier, dan prestasi mahasiswa. Kriteria Kegiatan yang termasuk fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI meliputi bimbingan teknis kemahasiswaan, pendampingan layanan karier, pembinaan minat, bakat, dan prestasi, penguatan organisasi mahasiswa dan PPKPT. Adapun kegiatan webinar umum tidak dihitung. a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.
	Metode Perhitungan	Formula : $\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dari LLDIKTI pada tahun berjalan (workshop kemahasiswaan, pembinaan prestasi, pelayanan karier, PPKPT, minat bakat, atau pendampingan standar kemahasiswaan) t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
	Satuan	Persentase
	Tipe perhitungan	Kumulatif
	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV

	Sumber Data	Laman dashboar Puspeka, PDDIKTI, Survei Internal, Website Pusat Prestasi Nasional, Website Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA), PD-DIKTI, Pendataan Internal LLDIKTI dan Website PTS
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

	Sasaran [S.3]	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
	IKU 3.2	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya
	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengalami peningkatan jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, atau Profesor) setelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI, seperti bimbingan teknis (bimtek) jabatan fungsional, klinik penyusunan angka kredit, pendampingan penyusunan portofolio dan dokumen kepakaran, konsultasi percepatan jabatan fungsional, program pembinaan SDM lainnya terkait jabatan fungsional. Kriteria Dosen yang dapat diperhitungkan dalam indikator ini yaitu: - dosen harus berasal dari PTS di wilayah kerja LLDIKTI; - mengikuti program pembinaan LLDIKTI (bimtek, pendampingan, dsb); - tercatat dalam daftar peserta dan diverifikasi oleh LLDIKTI; - mendapatkan Keputusan kenaikan jabatan fungsional setelah program pembinaan; - keputusan kenaikan jabatan fungsional diterbitkan pada tahun berjalan (tahun penilaian IKU); dan - peningkatan jabatan fungsional merupakan hasil dari proses yang didampingi atau difasilitasi LLDIKTI. - Dosen harus mengikuti kegiatan pembinaan resmi LLDIKTI (daftar hadir dan dokumentasi tersedia). - Peningkatan jabatan fungsional harus dibuktikan dengan keputusan kenaikan jabatan fungsional yang diterbitkan pada tahun penilaian. - Kenaikan jabatan fungsional dihitung untuk semua jenjang: - dari Asisten Ahli ke Lektor; - dari Lektor ke Lektor Kepala; dan - dari Lektor Kepala ke Profesor.

		d. Jika 1 (satu) dosen naik lebih dari 1 (satu) jenjang dalam tahun yang sama, hanya dihitung 1 (satu) kali.
	Metode Perhitungan	Formula : <i>Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional</i>
	Satuan	Orang
	Tipe perhitungan	Kumulatif
	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Sumber Data	Aplikasi SISTER dan PDDIKTI
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

	Sasaran [S.3]	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
	IKU 3.3	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS
	Definisi	Indikator ini mengukur jumlah PTS yang menerima fasilitasi LLDIKTI dalam rangka peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, atau kemitraan tridharma, melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, atau klinik peningkatan mutu yang dilaksanakan pada tahun penilaian. Kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, dan kemitraan PTS yaitu pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, klinik peningkatan mutu, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen. Fasilitasi penelitian dan publikasi PTS: - PTS mengikuti fasilitasi resmi LLDIKTI (bimtek, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen); - kegiatan dilakukan pada tahun penilaian; dan - terdapat bukti keikutsertaan atau dokumen resmi dari LLDIKTI (undangan, daftar hadir, sertifikat, laporan kegiatan, atau dokumentasi fasilitasi).

		Kriteria partisipasi PTS dalam fasilitasi LLDIKTI: a. mengikuti minimal satu kegiatan fasilitasi penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI; b. partisipasi diwakili oleh dosen tetap, bukan tenaga tidak tetap; c. ada output minimal, seperti: 1) proposal penelitian/kemitraan yang diverifikasi; 2) outline artikel yang dibina; dan 3) rencana aksi peningkatan kinerja penelitian atau kemitraan; dan d. PTS tercatat dalam daftar penerima fasilitasi resmi LLDIKTI wilayah.
		Formula : $\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI pada tahun penelitian t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut
	Satuan	Persentase
	Tipe perhitungan	Kumulatif
	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Sumber Data	Data internal LLDIKTI Wilayah XV, PDDIKTI, Aplikasi BIMA, Scopus, LAPORKERMA, SINTA, Jurnal Publikasi, ISSN Jurnal dan Dokumen MoU/MoA
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

4	Sasaran [S. 4]	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
	IKU 4.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
		Formula: $\frac{\text{Nilai EKA} \times (50\%) + \text{Nilai IKPA} \times (50\%)}{100}$
	Satuan	Persentase
	Tipe perhitungan	Kumulatif
	Unit pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Sumber Data	LLDITKI XV, KPPN dan Biro Perencanaan
	Polarisasi Indikator	Maksimal
	Periode pengumpulan data	Triwulan

**TERIMA
KASIH**